



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 20/KPPU-PR/IV/2020

**TIDAK JERA, PT MATAHARI PONTIANAK INDAH MALL KEMBALI MELANGGAR  
ATURAN M&A**

Putusan atas Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan atas Saham milik PT Gita Adhitya Graha oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall telah diterbitkan KPPU pada hari ini, Selasa 7 April 2020.

Perkara yang berawal dari penyelidikan ini memutuskan bahwa PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran. Pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham mayoritas sebanyak 5.999 lembar saham. Sehingga akibat transaksi tersebut terjadi perubahan yaitu menempatkan PT Matahari Pontianak Indah Mall sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 99,98%. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor wajib melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Gita Adhitya Graha karena transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan, maka dalam hal ini tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 23 Oktober 2017 yaitu berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH. 01.03-0183319. Sementara perhitungan paling lambat 30 hari setelah pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis adalah tanggal 04 Desember 2017, namun Terlapor baru melakukan notifikasi kepada KPPU pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, PT Matahari Pontianak Indah Mall terlambat melakukan notifikasi selama 415 (empat ratus lima belas) hari kerja.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar 1.025.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

#### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., serta Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh Humas KPPU.

\*\*\*

---

**Siaran pers ini dipublikasikan pada 7 April 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.